



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan perekonomian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka pasar merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pedoman dan landasan operasional pengelolaan pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pemakaian Fasilitas Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati .
3. Bupati adalah Bupati Pati .
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pengelolaan pasar .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pengelolaan pasar .
6. Kepala Pasar adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Pasar Daerah dan atau Pasar Pembangunan di Kabupaten Pati .
7. Pegawai Pasar adalah Pegawai yang ditugaskan pada suatu Pasar Daerah .
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang .
9. Pasar Daerah adalah Pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah .

10. Pasar Pembangunan adalah Pasar yang dimiliki oleh Desa yang pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Daerah.
11. Pasar Desa adalah Pasar yang dimiliki oleh Desa dan dikuasai oleh Desa.
12. Lingkungan dalam pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang disediakan kepada pedagang untuk menjajakan barang dagangan dan menjalankan usahanya .
13. Lingkungan luar pasar adalah tempat/tanah di luar lingkungan dalam pasar sejauh 200 meter dari batas pasar.
14. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Los adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Bangunan Pasar adalah semua bangunan dalam area pasar selain kios dan los.
17. Pelataran Pasar adalah tanah di area Pasar dimana tidak didirikan bangunan los, kios dan/atau bangunan pasar.
18. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
19. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
20. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;

21. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
22. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Pedagang adalah orang atau badan yang menjajakan barang-barang dagangannya di area pasar baik yang memiliki tempat secara tetap maupun tidak tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan pengelolaan pasar;
- b. meningkatkan ketertiban pengelolaan pasar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terciptanya ketertiban dan kelancaran proses transaksi jual beli di dalam pasar;
- b. terciptanya penataan kios/los yang teratur di dalam pasar;
- c. terwujudnya ketertiban, kebersihan dan kenyamanan di sekitar lingkungan pasar;
- d. untuk menunjang peningkatan pendapatan Daerah.

BAB III

KLASIFIKASI DAN STATUS PASAR

Pasal 4

- (1) Setiap Pasar ditentukan klasifikasinya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.
- (2) Penetapan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. jumlah pedagang;
 - b. sarana prasarana;
 - c. waktu beroperasi;
 - d. lokasi; dan
 - e. pendapatan.
- (3) Untuk Pasar klasifikasi 1A dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. jumlah pedagang paling sedikit 500 (lima ratus) orang;
 - b. struktur bangunan pasar yang permanen berjumlah di atas 60% (enam puluh persen);
 - c. waktu beroperasi lebih dari 10 (sepuluh) jam;
 - d. berlokasi di ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten;
 - e. pendapatan paling sedikit Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- (4) Untuk Pasar klasifikasi 1B dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. jumlah pedagang antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) orang;
 - b. struktur bangunan pasar yang permanen berjumlah antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
 - c. waktu beroperasi kurang dari 10 (sepuluh) jam;
 - d. berlokasi di ibukota kecamatan;

- e. pendapatan paling sedikit Rp. 90.000, - (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- (5) Untuk Pasar klasifikasi 2 dengan kriteria sebagai berikut :
- a. jumlah pedagang sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - b. struktur bangunan pasar yang permanen berjumlah antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
 - c. waktu beroperasi kurang dari 10 (sepuluh) jam;
 - d. berlokasi di ibukota kecamatan yang kurang strategis;
 - e. pendapatan paling sedikit Rp. 90.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- (6) Untuk Pasar klasifikasi 3 dengan kriteria sebagai berikut :
- a. jumlah pedagang sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - b. struktur bangunan pasar semi permanen berjumlah;
 - c. waktu beroperasi seminggu 3 (tiga) kali;
 - d. pendapatan kurang dari Rp. 90.000, - (lima ratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 5

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 klasifikasi Pasar Umum dan Grosir dan/atau pertokoan digolongkan sebagai berikut :

No.	Nama Pasar	Status	Klasifikasi
1	2	3	4
1.	Pasar Porda Juwana	Pasar Daerah (Grosir)	1 A
2.	Pasar Winong	Pasar Daerah (Grosir)	1 A
3.	Simpang Lima Pati	Pasar Daerah (Pertokoan)	1 A
4.	Pasar Puri Baru	Pasar Daerah	1 A
5.	Pasar Juwana Baru	Pasar Daerah	1 A
6.	Pasar Rogowongso	Pasar Daerah	1 B
7.	Pasar Sleko II Pati	Pasar Daerah	1B
8.	Pasar Sleko I	Pasar Daerah	1 B
9.	Pasar Burung Dosoman	Pasar Daerah	1 B
10.	Pasar Godi	Pasar Daerah	1 B
11.	Pasar Hewan Winong	Pasar Daerah	1 B

12.	Pasar Kayen	Pasar Daerah	1 B
13.	Pasar Tayu	Pasar Daerah	1 B
14.	Pasar Trangkil	Pasar Daerah	1 B
15.	Pasar Pragolo Margorejo	Pasar Daerah (Grosir)	1 B
16.	Pasar Puja Sera	Pasar Daerah	1 B
17.	Pasar Sopyonyono	Pasar Daerah	1 B
18.	Pasar Gembong	Pasar Daerah	1 B
19.	Pasar Bulumanis	Pasar Daerah	1 B
20.	Pasar Kuniran	Pasar Pembangunan	1 B
21.	Pasar Sumberejo	Pasar Pembangunan	1 B
22.	Pasar Tambaharjo	Pasar Pembangunan	2
23.	Pasar Gabus	Pasar Pembangunan	2
24.	Pasar Sukolilo	Pasar Pembangunan	2
25.	Pasar Wedarijaksa	Pasar Daerah	2
26.	Pasar Puncel	Pasar Daerah	2
27.	Pasar Ngagel	Pasar Pembangunan	2
28.	Pasar Tambakromo	Pasar Pembangunan	2
29.	Pasar Ngablak	Pasar Pembangunan	2
30.	Pasar Pakis	Pasar Pembangunan	3
31.	Pasar Karaban	Pasar Pembangunan	3
32.	Pasar Gunungwungkal	Pasar Pembangunan	3
33.	Pasar Pucakwangi	Pasar Pembangunan	3
34.	Pasar Hewan Kayen	Pasar Pembangunan	3
35.	Pasar Ngemplak Kidul	Pasar Pembangunan	3
36.	Pasar Prawoto	Pasar Pembangunan	3

Pasal 6

- (1) Pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah berstatus Pasar Daerah.
- (2) Pasar yang dimiliki oleh Desa dan Pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Daerah berstatus Pasar Pembangunan.
- (3) Pasar yang dimiliki oleh Desa dan dikuasai Desa berstatus Pasar Desa.

Pasal 7

- (1) Hasil Retribusi Pasar Pembangunan dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa 60% (enam puluh persen);
 - b. Pemerintah Daerah 40% (empat puluh persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hasil retribusi pasar pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Pemerintah Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 8

- (1) Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan Pasar Daerah diserahkan kepada Dinas.
- (2) Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar pembangunan diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Dinas.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Mendirikan Kios dan Los

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang dapat mendirikan kios dan los di lingkungan dalam Pasar Daerah atau Pasar Pembangunan dengan biaya sendiri dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan izin mendirikan kios dan los di lingkungan dalam Pasar Pembangunan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau pedagang harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa setempat.
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon atau pedagang harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi lampiran-lampirannya.

Pasal 10

- (1) Pendirian kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam kontrak perjanjian antara pemohon dengan Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan kontrak perjanjian dapat dilaksanakan setelah pemohon mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Pendirian kios dan los swadaya di lingkungan dalam Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (5) Pendirian kios dan los swadaya di lingkungan dalam Pasar Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi aset Pemerintah Desa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Perizinan Menempati Kios, Los dan Pelataran Pasar

Pasal 12

- (1) Bagi para pedagang sebelum menempati Kios, Los dan Pelataran di dalam Pasar Daerah atau Pasar Pembangunan harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pengajuan izin menempati Kios, Los dan Pelataran Pasar di dalam Pasar Pembangunan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa setempat.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi lampiran-lampirannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 13

- (1) Pemakai kios oleh setiap pedagang di Pasar Daerah atau Pasar Pembangunan dibatasi paling luas 40 M² (empat puluh meter persegi).
- (2) Pemakai los oleh setiap pedagang di Pasar Daerah atau Pasar Pembangunan dibatasi paling luas 20 M² (dua puluh meter persegi)
- (3) Pemakai Plataran Pasar oleh setiap pedagang di Pasar Daerah atau Pasar Pembangunan dibatasi paling luas 20 M² (dua puluh meter persegi)

Pasal 14

- (1) Pedagang yang sudah tidak ingin menempati kios, los dan pelataran di Pasar Daerah atau Pasar Pembangunan harus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
- (2) Dengan izin Bupati, hak menempati kios, los dan pelataran di Pasar Daerah atau Pasar Pembangunan dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli warisnya atau kepada orang lain melalui prosedur balik nama.
- (3) Besarnya biaya Balik Nama atas Izin menempati di Pasar Daerah atau Pasar Pembangunan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayar dimuka.

BAB VI

PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN PASAR DAERAH

Pasal 15

- (1) Pasar Daerah dapat dipindah dan dihapus atau dialihfungsikan demi kepentingan umum dan/atau yang lainnya.
- (2) Pemindahan dan penghapusan atau pengalihfungsian Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila :
 - a. kondisi pasar sudah tidak layak;
 - b. jumlah pedagang kurang dari yang dipersyaratkan; dan
 - c. jumlah pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional Pasar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemindahan dan penghapusan atau pengalihfungsian Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEAMANAN

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang dilingkungan dalam pasar dan dilingkungan luar pasar wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan.
- (2) Kepala Pasar berwenang menentukan dan mengatur barang dagangan yang dijajakan pedagang, demi terciptanya ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kerapian serta keindahan pasar.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR

Pasal 17

Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar dilaksanakan oleh Dinas melalui Pembantu Bendahara Khusus Penerima (PBKP) untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah lewat Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas yang menangani urusan dibidang penerimaan Pendapatan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pasar dilaksanakan oleh pegawai Pasar setempat yang ditugaskan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Seluruh hasil pemungutan Retribusi Pasar disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) X 24 (dua puluh empat) jam .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi Pasar diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Terhadap permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau STRD yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

BAB X

PENDIRIAN DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 20

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. department store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut :
- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 21

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Daerah, Pasar Pembangunan, Pasar Desa, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan peraturan zonasinya dan jarak pendirian minimarket, Super market atau Hypermarket dengan Pasar Daerah, Pasar Pembangunan dan Pasar Desa yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (2) Jarak Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :
 - a. untuk minimarket adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Daerah, Pasar Pembangunan dan Pasar Desa dan usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - b. untuk super market atau departement store paling dekat 1.000 m (seribu meter) dari Pasar Daerah, Pasar Pembangunan dan Pasar Desa yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenis;
 - c. hypermarket dan perkulakan berjarak paling dekat 2.500 (dua ribu lima ratus meter) dari Pasar Daerah, Pasar Pembangunan dan Pasar Desa yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenis.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.

Pasal 22

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan :
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan department store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan/perumahan di dalam kota/perkotaan.

Pasal 23

- (1) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 24

Jam kerja hypermarket, department store dan supermarket adalah sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Pasar Daerah, Pasar Pembangunan,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Daerah, Pasar Pembangunan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Daerah dan Pasar Pembangunan, Bupati :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Daerah dan Pasar Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Daerah dan Pasar Pembangunan;

- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Daerah dan Pasar Pembangunan yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Daerah dan Pasar Pembangunan;
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Daerah dan Pasar Pembangunan.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Daerah dan Pasar Pembangunan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Pasar Desa

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa :
- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
 - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 10 Maret 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati.
pada tanggal 10 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005